

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO
MELALUI PROGRAM BAZNAS *MICROFINANCE*
(Suatu Penelitian Di BAZNAS *Microfinance* Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

NAMA	: T ILHAM DZIKRULLAH
NPM	1801110114
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

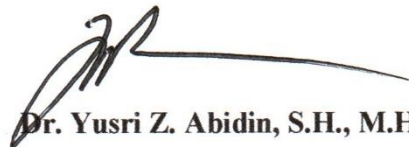
Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO
MELALUI PROGRAM BAZNAS *MICROFINANCE*
(Suatu Penelitian Di Baznas *Microfinance* Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 04 Januari 2023
Pembimbing



Dr. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO
MELALUI PROGRAM BAZNAS *MICROFINANCE*
(Suatu Penelitian Di Baznas *Microfinance* Kota Banda Aceh)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : T Ilham Dzikrullah
No. Mahasiswa : 1801110114
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang peguji,
Pada tanggal, 04 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H. Kes
3. Pembimbing : Dr. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H
4. Penguji I : Mainita, S.H., M.H. Kes
5. Penguji II : Syukriah, S.H., M.H

()
()
()
()
()

Banda Aceh, 09 Februari 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,


()
Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

**T ILHAM
DZIKRULLAH
2023**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO
MELALUI PROGRAM BAZNAS
MICROFINANCE (Suatu Penelitian Di Baznas
Microfinance Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh (XI, 58)., pp, tabl, bibl.**

Dr. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H

Baznas *Microfinance* merupakan Lembaga pendayagunaan zakat yang memberikan bantuan pembiayaan produktif kepada mustahik dengan prinsip nonprofit dalam rangka pengembangan usaha juga termasuk jenis badan hukum koperasi Baznas *Microfinance* desa adalah KSP (Koperasi Simpan Pinjam), atau lebih tepatnya termasuk dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah-KSPPS (Permenkop No. 15/2015). Akad perjanjian sesuai dengan pasal 1313 KUHPdata bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang terjadi antara dua pihak untuk mengikatkan diri, oleh karena itu dengan adanya akad pembiayaan ini kedua pihak dapat melangsungkan kewajibannya masing-masing. Namun kenyataannya banyak mitra yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu bahkan banyak yang macet.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal usaha mikro melalui program Baznas *Microfinance*. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan para pelaku usaha mikro tidak mengembalikan pinjaman modal usaha tersebut serta menjelaskan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yang dipakai yaitu studi kepustakaan (*library research*) dengan mencari informasi, serta dengan mewawancarai para pelaku usaha dan informan yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini setelah itu data akan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perjanjiannya menggunakan akad Qardhrul hasan yang merupakan pinjaman khusus untuk tujuan sosial, sesuai dengan Baznas *Microfinance* ini merupakan lembaga pendayagunaan zakat dengan tujuan pinjaman membantu orang yaitu golongan mustahik. Pihak Baznas tidak menentukan bagi hasil pada pembiayaan ini, nasabah hanya diharuskan membayar sejumlah pinjaman yang diterima. Faktor penyebab terjadinya kemacetan pengembalian modal usaha adalah penjualan pasar yang tinggi, meningkatnya kebutuhan lainnya serta diberlakukannya tanggung renteng dalam anggota kelompok. Penyelesaian yang diberikan pihak Baznas *Microfinanci* adalah dengan melakukan penjadwalan ulang skema pembayaran atau dilakukan pemutihan sebagai jalan terakhir penyelesaian permasalahan kemacetan ini sendiri.

Disarankan kepada Baznas *Microfinance* agar lebih teliti dan seksama untuk memberikan pembiayaan tepat sasaran dan diharapkan bagi pihak mitra untuk mengembalikan pembiayaan agar dapat disalurkan kepada mitra lain.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'Alamin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia hidayah, dan barokah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Mikro Melalui Program Baznas *Microfinance* (Suatu Penelitian Di Baznas *Microfinance* Banda Aceh)”** ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Proses penyelesaian skripsi ini penulis tidak lepas dari bantuan semua pihak. Oleh sebab itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Dr. Aslam Nur, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Ibu Mainita, S.H., M.H. Kes selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan

serta memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga pada saat penyelesaian skripsi ini.

5. Para Dosen dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Kepada kakak perempuanku Cut Haura Naya, S.Tr.Gz dan abang iparku Nanda Sutarma yang selalu memberiku semangat, motivasi, kasih sayang yang tulus dan do'a kepadaku.
7. Kepada keponakanku tercinta Shabab Abdul Lathif dan Almh. Shaima yang telah menjadi salah satu sumber semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Lembaga Beasiswa Baznas yang telah membantu pendanaan selama penyelesaian skripsi ini melalui program Beasiswa Riset Baznas Tahun 2022 kategori umum.
9. Kepada Lembaga Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Banda Aceh sebagai responden dan informan akademisi yang telah bersedia memberi informasi serta dukungan dalam pembuatan penelitian ini.
10. Kepada para mitra Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Banda Aceh sebagai responden yang bersedia memberi dukungan dalam pembuatan penelitian ini.
11. Kepada *partner* terbaik saya Sayuni, S.Psi yang selalu ada, selalu memberikan semangat, memberikan dorongan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik hingga akhir. Terima kasih atas dukungannya selama ini dan selalu menemani setiap prosesnya.

12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum yang telah sedikit banyak membantu Penulis selama mengikuti perkuliahan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terima kasih kepada yang teristimewa yaitu kedua orang tuaku, Ayahanda T Alamsyah dan Ibunda tercinta Ambrina yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang dan do'a kepadaku selama ini sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

Disadari dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi isi atau teknik penyajiannya, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk membantu penulis demi menyempurnakan penulisan skripsi ini kedepannya.

Banda Aceh, 04 Januari 2023

T Ilham Dzikrullah
1801110114

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	9
C. Metode Penelitian.....	9
1. Definisi Operasional Variabel.....	10
2. Lokasi dan Populasi Penelitian	11
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Teknis Analisis Data.....	14
D. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DAN USAHA MIKRO

A. Tinjauan Umum Perjanjian	16
1. Pengertian Perjanjian	16
2. Syarat Sah Perjanjian	17
3. Asas-Asas Perjanjian.....	18
B. Tinjauan Umum Usaha Mikro	19
1. Pengertian Usaha Mikro.....	19
2. Kreteria Usaha Mikro.....	20
3. Karakteristik Usaha Mikro.....	22
C. Tinjauan Umum Mustahik	25
1. Pengertian Mustahik.....	25
2. Ciri-Ciri Mustahik.....	25
D. Tinjauan Umum BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa	28
1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro.....	28
2. Faktor Penyebab Pengembalian Pembiayaan Macet	29
3. Program BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa	31
4. Dasar Hukum Pembentukan BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa	32
E. Tinjauan Umum Wanprestasi Dalam Akibat Hukum	34
1. Pengertian Wanprestasi.....	34

2. Penyebab Wanprestasi	35
3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	37
4. Akibat Hukum Wanprestasi	39

**BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL
USAHA MIKRO MEULALUI PROGRAM BAZNAS
MICROFINANCE**

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Mikro Melalui Program BAZNAS <i>Microfinance</i> Banda Aceh.....	40
B. Faktor Penyebab Para Pelaku Usaha Mikro Tidak Mengembalikan Pembiayaan Kepada BAZNAS <i>Microfinance</i>	45
C. Penyelesaian Terhadap Permasalahan Para Pelaku Usaha Mikro Tidak Mengembalikan Pembiayaan Kepada BAZNAS <i>Microfinance</i>	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

1. Data Pembiayaan BAZNAS *Microfinance* Desa Kota Banda Aceh..... 7

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Lembaga BAZNAS *Microfinance* Desa Kota Banda Aceh 11

DAFTAR LAMPIRAN

1. Panduan Wawancara	65
2. Data dan Informasi Karyawan Serta Pelaku Usaha Mikro.....	70
3. Surat Penetapan Dosen Pembimbing	71
4. Surat Permohonan Bantuan Data dan Informasi	72
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	73
6. Dokumentasi Penelitian.....	74
7. Biodata.....	81

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat secara bahasa artinya bertambah dan berkembang. Sedangkan menurut istilah zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu. Juga menjelaskan kaitan makna zakat secara bahasa dan istilah adalah bahwa ketika harta dikeluarkan zakatnya maka terlihat berkurang jumlahnya, namun pada hakekatnya harta tersebut bertambah berkah. Artinya bersih dan berkembang karena zakat membersihkan muzzaki dari dosa dan mengembangkan pahalanya di samping zakat juga memperbanyak harta dan membuatnya menjadi diberkahi. Jika dikeloladengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Dari zaman Rasulullah Muhammad Saw. sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dan saat ini, sebuah kenyataan bahwa pelaksanaan riba terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Selain mengangkat fakir miskin, zakat juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat.

Sedangkan dalam Undang Undang Zakat No. 23 Tahun 2011, zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹ Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Penanaman zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan para fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental, masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur, dan berkembang keutamaannya didalamnya (Shidieqy, 1999).

¹ Saifuddin Zuhri. *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV Bima Sejati. (1999)

Firman Allah Swt. dalam Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan)ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu alternatif dalam menanggulangi kemiskinan, karena hakikat zakat adalah memberi pertolongan kepada kaum yang membutuhkan dan dapat menyelesaikan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan, khususnya di Indonesia. Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia diharapkan dapat semakin mengoptimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan.²

Berdasarkan hasil statistik jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh tercatat pada tahun 2021 adalah 19,42 ribu jiwa dengan presentase 7,22%, mengalami kenaikan sebanyak 0,29 ribu jiwa jika dibandingkan dengan kondisi

² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. 2011

pada tahun 2020.³ Upaya penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui dua prioritas utama yaitu mengurangi beban hidup masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sarana pendidikan dan peningkatan usaha mikro merupakan salah satu solusi yang kian digalakkan oleh pemerintah. Salah satu sumber pendanaan yang potensial yaitu dana zakat, infaq dan shadaqah.

Pemberian dana zakat bersifat produktif dapat berupa pemberian modal untuk memberdayakan ekonomi mustahik supaya mereka dapat memutar dana tersebut dalam bentuk usaha yang nantinya mampu memberikan penghasilan konsisten untuk membiayai hidupnya. Dengan dana zakat fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, serta mereka bisa menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Pemberian dana bantuan berupa modal usaha diharapkan mampu menunjang pengembangan usaha mikro masyarakat. Perkembangan usaha mikro dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja berarti akan mengurangi angka pengangguran, sehingga hal tersebut mampu dijadikan indikator adanya peningkatan ekonomi masyarakat.⁴

³ <https://bappeda.bandaacehkota.go.id/galeri/banda-aceh-dalam-angka/> Diakses pada tanggal 07 September 2022.

⁴ Mila, Sartika. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta" *Dalam Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II No. 1. (2008).

Pada perkembangan usaha mikro terdapat banyak faktor kendala dalam mengembangkan usahanya, beberapa diantara faktor yang dialami pelaku usaha mikro adalah terkait dengan pemodal, persoalan produksi dan kualitasnya serta persoalan pemasaran. Akibat dari kendala tersebut para pelaku usaha mikro yang mencari sumber dana dari berbagai lembaga jasa keuangan karena kemudahan akses dan persyaratan yang ditawarkan, namun dengan adanya sistem bunga menjadi kesulitan tersendiri bagi pelaku usaha mikro ini dalam mengembalikan dana yang dipinjam untuk modal. Hal tersebut menjadi salah satu jalan keluar dari kendala pemodal para pelaku usaha mikro ini namun implikasi yang ditimbulkan adalah sulit mengembalikan pinjaman dana dengan bunga sehingga pada akhirnya usaha yang dijalankan bisa saja terhenti, maka dari itu peminjaman dana dengan bunga bukanlah suatu solusi dibalik sulitnya dalam memperoleh pendanaan modal, peminjaman modal dan bunga yang demikian hanya menciptakan kesulitan baru bagi pelaku usaha mikro tersebut.⁵

Dari uraian permasalahan di atas dapat dilihat bahwa hambatan terbesar para pelaku usaha mikro ini adalah dalam memperoleh pendanaan karena berbagai ketebatasan yang ada di dalam pelaku usaha sehingga belum siap untuk bersaing. Oleh karena itu diperlukan pengembangan, pengembangan yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperdayakan pelaku usaha mikro dengan memberikan fasilitas, pembinaan dan bantuan penguatan untuk

⁵<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://diskominfo.bndaacehko.ta.go.id/2021/01/19/aminullah-ada-tiga-persoalan-umkm/>. Diakses pada tanggal 07 September 2022.

menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing usaha mikro (UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendampingi masyarakat dengan mendistribusikan dana zakat secara produktif dengan melalui berbagai program seperti program Baznas *Microfinance*. Baznas *Microfinance* merupakan sebuah lembaga program yang melakukan pengelolaan zakat untuk usaha produktif kepada masyarakat yang tergolong mustahik dan memiliki komitmen penuh berwirausaha bentuk pemodalan.

Peluncuran program BMD (Baznas *Microfinance* Desa), sejalan dengan salah satu pilar zakat yaitu mengentaskan kemiskinan. Sehingga melalui program ini diharapkan mampu mengatasi kemiskinan masyarakat, dengan cara memberikan bantuan berupa modal bagi para pelaku usaha mikro. Program ini baru diresmikan pada 2020 lalu di Lampaseh Kota Banda Aceh, program ini akan menjadikan para mustahik sebagai pengusaha handal, mandiri dan berdaya saing. Selain itu program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini menjadi salah satu wujud BAZNAS dalam menegakan amanah mengelola zakat untuk menyejahterakan para mustahik.⁶

Pada tahap awal, Baznas *Microfinance* Desa (BMD) masih berstatus sebagai program Baznas *Microfinance* (BMFi) dengan demikian status legal

⁶<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://baznas.go.id/pendistribusian/ekonomi/pembiayaan-mikro/1660-baznas-Microfinancedesa-di-banda-acehdiresmikan>
Diakses pada tanggal 07 September 2022.

menyatu dengan BMFi, yaitu Baznas. Baznas *Microfinance* Desa akan didesain menjadi Lembaga keuangan Mikro (LKM) yang berbadan Hukum Koperasi sesuai dengan tahapan program. Dalam hal Badan Hukum Koperasi, desain Baznas *Microfinance* desa adalah jenis badan hukum koperasi Baznas *Microfinance* desa adalah KSP (Koperasi Simpan Pinjam), atau lebih tepatnya termasuk dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah-KSPPS (Permenkop No. 15/2015).

Tabel 1
Data Pembiayaan Baznas Microfinance Kota Banda Aceh

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Dana (Rp)	Jumlah Wanprestasi			
				Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1	2021	310 Orang	726.700.000	71,4% (Sekitar 221 Orang)	0%	14,2% (Sekitar 44 orang)	14,4% (Sekitar 45Orang)
2	2022	576 Orang	1.670.200.000	86,6% (Sekitar 499 Orang)	0%	0%	13,4% (Sekitar 77Orang)
Jumlah		886 Orang	Rp. 2.396.900.000				

Sumber: Data BAZNAS Tahun 2022

Berdasarkan tabel data di atas pada tahun 2021 ada sebanyak 310 orang sebagai mitra BAZNAS *Microfinance* Lampaseh Kota dengan total jumlah dana sebanyak Rp. 726.700.000 yang secara umum jika dibagi rata akan mendapatkan pembiayaan modal sebanyak Rp. 2.341.935 perorang akan tetapi tentunya pembiayaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kebutuhan mitra. Terpantau dalam proses pengembalian dana berdasarkan data tersebut 71,4% atau sekitar 221 orang lancar dalam pengembalian modal, 14,4% atau sebanyak 45 orang macet dalam proses pengembalian modal, 14,2% atau sebanyak 44 orang diragukan

dalam proses pengembalian modal dan tidak ada yang kurang lancar dalam pengembalian modal atau 0%. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah dana adalah sebesar Rp. 1.670.200.000 dengan jumlah nasabah sebanyak 576 orang, jika dihitung secara umum perorang akan mendapatkan pembiayaan sebanyak Rp. 2.899.652 perorang. Dalam proses pengembalian dana sebanyak 86,6% atau sekitar 499 orang lancar, 13,4% atau sekitar 77 orang macet dalam proses pengembalian pembiayaan dan 0% untuk proses kurang lancar dan diragukan.⁷

Berdasarkan fenomena di atas peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan akad atau perjanjian, faktor penyebab para pelaku usaha tidak mengembalikan pembiayaan dan penyelesaiannya pada program Baznas *Microfinance* Desa di Kota Banda Aceh. Selain itu berdasarkan observasi peneliti masih belum banyak orang melakukan penelitian yang menyangkut pelaksanaan program Baznas *Microfinance* Desa di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Mikro Melalui Program Baznas *Microfinance*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, beberapa rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam pembiayaan modal usaha mikro?
2. Apakah yang menjadi faktor penyebab para pelaku usaha mikro tidak mengembalikan pembiayaan atau wanprestasi?
3. Bagaimana penyelesaian terhadap permasalahan wanprestasi pada pelaku

⁷ Data BAZNAS 2022

usaha mikro yang tidak mengembalikan pembiayaan?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam pembiayaan modal usaha mikro.
2. Untuk menjelaskan yang menjadi faktor penyebab para pelaku usaha mikro tidak mengembalikan pembiayaan atau wanprestasi.
3. Untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian terhadap permasalahan wanprestasi pada pelaku usaha mikro yang tidak mengembalikan pembiayaan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan tertentu. Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris⁸. Yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Mikro Melalui Promgram Baznas *Microfinance* dan sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).

⁸ Garalka Darmanah, “*Metodologi Penelitian*”, CV Hira Tech, Lampung, (2019) Hlm. 1

1. Definisi Operasional Variabel

a. Perjanjian

Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang mana dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

b. Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan modal usaha adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan maupun badan usaha untuk kebutuhan modal usaha yang dijalani. Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal kebutuhan modal kerja baik untuk modal kerja pembiayaan jangka berulang, tetap langsung dan tetap angsuran.

c. Usaha Mikro

Usaha mikro yaitu usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap.⁹ Bentuk usaha dari usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya.

d. BAZNAS *Microfinance*

Baznas *Microfinance* adalah program bantuan pembiayaan produktif kepada mustahik dengan prinsip non for profit dalam rangka pengembangan usaha. Adapun Baznas *Microfinance* Desa atau yang disingkat BMD adalah

⁹ Ridwan Khairandy *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama*, Ctk.Pertama, FH.UII Press: Yogyakarta, (2013).

layanan Keuangan Mikro nonprofit di Desa dan atau kawasan pedesaan yang diinisiasi Baznas melalui Baznas *Microfinance*(BMFi)¹⁰

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) *Microfinance* Desa Lampaseh Kota yang beralamat di Jl. Residen Danubroto, Lr. Raja Reubah No 136, Desa Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Dengan struktur kelembagaan sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Kelembagaan BAZNAS *Microfinance*



b. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian sebagai sumber penelitian.¹¹ Populasi juga mewakili tidak hanya jumlah pada objek atau subjek, tetapi semua sifat atau sifat yang dimiliki oleh objek dan subjek itu sendiri (Sugiyono, 2012).¹² Sehingga dalam penelitian ini populasinya adalah para staf BAZNAS *Microfinance* Desa serta para pelaku usaha mikro

¹⁰ ([www.Microfinance .baznas.go.id](http://www.Microfinance.baznas.go.id), 2022).

¹¹ Bungin, Burhan. *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (2011).

¹² Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Bandung : CV Alfabeta. (2012)

yang menerima pembiayaan modal usaha.

c. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili ciri-ciri populasi. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu menentukan beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

1. Penanggung Jawab BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota (1) orang.
2. Pelaku Usaha Mikro (5) orang.

Informan:

1. Pegawai dari BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota (1) orang.
2. Akademisi (1) orang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data dengan cara penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi

dan wawancara. Wawancara dipandang sebagai teknik pengumpulan data dengan jalan Tanya Jawab sepihak yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.¹³

Panduan wawancara dibuat kedalam dua kelompok yaitu panduan wawancara yang ditujukan kepada responden yaitu pihak Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Banda Aceh. Panduan ini dibuat berdasarkan acuan tentang perjanjian berdasarkan KUHPerdara yang meliputi asas serta syarat yang digunakan selanjutnya mengenai faktor penyebab terjadinya kemacetan yang dapat terjadi karena unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan serta yang terakhir adalah solusi yang diberikan oleh Baznas *Microfinance* mitra. Sedangkan panduan wawancara yang ditujukan kepada mitra mengenai faktor penyebab terjadinya kemacetan yang dapat terjadi karena unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan serta upaya yang mereka lakukan dalam mengatasi hal tersebut.

2. Studi Pustaka

Studi kepustakaan diperoleh penulis dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji bahan bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel-artikel dari internet, jurnal, makalah, dokumen, serta bahan bahan lainyang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

¹³ Burhan, Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, (2010), hlm. 59

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif, yaitu setiap unit data yang diperoleh dari beragam sumber data, selalu diinteraksikan atau dibandingkan dengan unit data lain untuk menemukan beragam hal yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitiannya (keluasan, kesepadanan, perbedaan, bentuk hubungan keterkaitan antar unsurnya, dan sebagainya). Proses interaktif ini dilakukan dengan membandingkan data yang telah diperoleh lewat wawancara dengan data hasil observasi, arsip, dan sebagainya sebagai usaha pemantapan kesimpulan yang dicoba untuk dikembangkan dan validitas datanya dengan melihat tingkat kesamaannya, perbedaannya, atau kemungkinan lainnya.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut :

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang perjanjian yang meliputi pengertian, asas dan syarat sah, tinjauan umum tentang usaha mikro meliputi pengertian, karakteristik dan kriteria, tinjauan umum tentang mustahik meliputi pengertian dan ciri-cirinya serta tinjauan umum tentang Baznas *Microfinance* Desa yang meliputi pengertian lembaga keuangan mikro, program Baznas *Microfinance* dan dasar hukum pembentukan Baznas *Microfinance* Desa, serta tinjauan umum

tentang wanprestasi yang meliputi pengertian, penyebab, bentuk dan akibat hukum wanprestasi.

Bab III, berisikan Pelaksanaan Perjanjian Dalam Pembiayaan Modal Usaha Mikro Melalui Program Baznas *Microfinance* (Di Baznas *Microfinance* Banda Aceh), Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Para Pelaku Usaha Mikro Tidak Mengembalikan Pembiayaan Penyelesaian Terhadap Permasalahan Pada Pelaku Usaha Mikro Yang Tidak Mengembalikan Pembiayaan baik dari pihak pemberi modal usaha dan mitra.

Bab IV, berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DAN USAHA MIKRO

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUHPdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas sehingga J. Satrio mengusulkan agar rumusan diubah menjadi definisi yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.¹⁴

Menurut J. Satrio dalam arti luas, perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPdata.¹⁵

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan, Bagian Pertama*, Ctk.Pertama, FH.UII Press: Yoyakarta, 2013.

¹⁵ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Citra Aditya Bakti : Bandung. 2010.

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata menentukan ada 4 syarat, yaitu :

- a. Adanya kesepakatan yaitu pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian serta memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika memang menghendaki apa yang mereka sepakati.¹⁶
- b. Kecakapan yaitu Pasal 1329 KUHPdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undangundang dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :
 - 1) Orang yang belum dewasa.
 - 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
 - 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang oleh undangundang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.
- c. Suatu hal tertentu yaitu sebuah perjanjian harus memiliki objek, sebuah perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Sebuah hal tertentu yang dimaksud Pasal 1320 KUHPdata adalah kewajiban pemberipembiayaan dan hak penerima pembiayaan. Sehingga hal tertentu itu adalah hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.¹⁷

¹⁶ Pasal 1330 KUHPdata

¹⁷ Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, dikutip dari Ridwan Khairandhy, op.cit

d. Kuasa yang halal yaitu menurut Pasal 1337 KUHPdata adalah :

- 1) Yang tidak terlarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang.
- 2) Yang sesuai dengan kesusilaan baik.
- 3) Yang sesuai dengan ketertiban umum.

3. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPdata adalah:

a. Asas Konsensualisme

Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

b. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Dengan adanya janji timbul bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual menjadi sumber para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak adalah sebagai berikut :¹⁸

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk memilih kausa perjanjian yang akan dibuatnya.
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian.
- 5) Kebebasan untuk menentukan suatu bentuk perjanjian.
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

d. Asas Itikad Baik

Itikad baik dalam kontrak dibedakan antara itikad baik pra kontrak dan itikad baik pelaksanaan kontrak. Itikad baik pra kontrak adalah itikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Itikad baik prakontrak ini bermakna kejujuran. Sedangkan itikad baik pelaksanaan kontrak mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut.¹⁹

B. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih maksimal Rp50

¹⁸ Sutan Remi Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan di Indonesia, dikutip dari, Ridwan Khairandy, op.cit

¹⁹ Ridwan Khairandy, op.cit., hlm.92

juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, memiliki omzet tahunan maksimal Rp300 juta.

Usaha mikro yaitu usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap²⁰. Bentuk usaha dari usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya.

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro dan kecil adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah mengelompokkan jenis usaha berdasarkan kriteria aset dan omzet.

2. Kriteria Usaha Mikro

Kriteria usaha UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana yang tertuang

²⁰ Nizarul Alim, (2009), *Pembiayaan Syari'ah untuk Usaha Mikro dan Kecil: Studi Kasus Dan Solusi*, Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu.

dalam Pasal 6 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki kekayaan bersih (aset) paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) paling banyak Rp. 300 juta.
- b. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih (aset) Rp. 50 juta - 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) Rp. 300 juta - 2,5 milyar.
- c. Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih (aset) Rp. 500 juta - 1 milyar dan memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) Rp. 2,5 milyar - 50 milyar.

Hasil bersih yang dimaksud adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan “hasil penjualan tahunan” adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang atau jasa usahanya dalam satu tahun buku.

Sedangkan BPS merumuskan kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja antara lain :

- a. Usaha Mikro, jumlah tenaga kerja kurang dari 4 orang.
- b. Usaha Kecil, jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.
- c. Usaha Menengah, jumlah tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

Sehingga berdasarkan kriteria UMKM diatas bahwa yang menjadi target dan menerima pemberian modal usaha dari BAZNAS *Microfinance* ialah Usaha Mikro, karena dapat dilihat mulai dari perhitungan aset, pendapatan dan

lainnya memang itu menjadi target dari BAZNAS *Microfinance*. Semua kriteria sebagaimana dimaksud diatas, nilai nominalnya dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan presiden.²¹

3. Karakteristik Usaha Mikro

Adapun karakteristik usaha mikro antara lain:²²

a. Akses Sumber Daya

Produksi skala mikro masih berorientasi pada tenaga kerja. Teknologi produksi yang dimilikinya masih rendah, pengalaman pelatihan yang mereka miliki relatif minim. Demikian juga akses mereka terhadap bahan baku yang dapat berpengaruh terhadap biaya. Tetapi, skala mikro dapat menjadi sangat kompetitif karena kemampuannya menggunakan tenaga kerja yang murah dan juga terhindar dari pajak. Bukti telah menunjukkan bahwa sektor mikro mampu menjadi inovasi dan energi terhadap pengembangan jiwa kewirausahaan.

b. Kepemilikan Usaha Mikro

Usaha skala mikro dimiliki dan dikelola oleh perorang atau keluarga sehingga mempunyai peran penting bagi ekonomi keluarga, namun ada sebagian kecil yang diserahkan untuk dikelola oleh orang lain. Pendapatan utama usaha skala mikro merupakan penyangga untuk memenuhi kebutuhan

²¹ Leonardus Salman, *Kewirausahaan Teori Praktik dan Kasus-kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015)

²² Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar" *jurnal ilmu syariah dan hukum* Vol. 47 No. 1 (Juni 2003).

keluarga bukan hanya sekedar usaha sampingan baik yang dikelola laki-laki (suami) maupun perempuan (istri). Jadi, usaha mikro bisa merupakan usaha utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga bisa dalam bentuk usaha sampingan rumah tangga.

c. Peran Usaha Mikro

Sebagian besar usaha skala mikro menerima tenaga kerja kurang dari 5 orang, tetapi hampir semuanya menerima lebih dari 1 orang setiap unit usaha mikro. Ada juga usaha mikro yang sudah berkembang usahanya menerima tenaga kerja antara 5-10 orang. Usaha mikro muncul sebagai kebutuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cepat diikuti arus urbanisasi menjadikan tingginya tingkat persaingan sehingga berakibat lebih kecilnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Untuk bertahan, para tenaga kerja yang tidak diterima oleh kapasitas peluang kerja akan menciptakan pekerjaan mereka sendiri.

d. Kelembagaan Usaha Mikro

Karakteristik umum usaha skala mikro tidak memiliki kelembagaan dan izin atau lisensi formal dari lembaga yang berwenang sehingga beroperasi secara formal. Tidak adanya badan usaha yang resmi merupakan salah satu kendala bagi usaha mikro untuk dapat mengakses sumber dana, baik dana dari lembaga keuangan, misalnya Perpemberi pembiayaan, Koperasi, maupun dana dari program-program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah.

e. Kelayakan Usaha Mikro

Kegunaan mengetahui kelembagaan usaha skala mikro, dapat diidentifikasi dari berbagai aspek, diantaranya tipe produksi, teknologi, pemasok, sifat usaha, prospek pengembangan, permintaan produk, produk pengganti, usaha sekitar, dan dukungan pemerintah. Penggunaan teknologi dalam memproduksi produk sebagian besar masih bersifat sederhana. Walaupun menggunakan teknologi sederhana, usaha mikro tetap memerlukan adanya proses pembelajaran dalam memanfaatkan teknologi tersebut melalui pelatihan, advokasi, pendampingan, dan pemagangan.

Sedangkan menurut Undang-undang ciri atau kreteria UMKM yaitu :

- a. Jenis komoditi/ barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu.
- b. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu.
- c. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan.
- d. Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausahayang mumpuni.
- e. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah.
- f. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses per pemberi pembiayaan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non pemberi pembiayaan
- g. Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP.

C. Mustahik

1. Pengertian Mustahik

Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1, Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Allah Swt. telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai kehendaknya.²³

Sedangkan menurut NU Mustahik merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang berhak menerima zakat. Mengetahui para mustahik sangat penting, mengingat hal ini berkaitan dengan kesejahteraan umat muslim. Dengan begitu, bisa mengetahui siapa yang boleh dan tidak boleh, serta bagaimana sifat penyaluran kepada mereka.

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS at-Taubah [9]: 60.

2. Ciri-Ciri Mustahik

Dalam QS. At-Taubah: 60 disebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Allah SWT. Berfirman :

²³ Hasan Ayub, Fiqih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah Saw, (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
 orang- orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang
 dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
 berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam
 perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah
 Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam surat al-Taubah ayat 60 di atas, hanya ada delapan kelompok yang
 berhak menerima zakat dan disebut dengan ashnaf tsamaniyah atau kelompok
 delapan, yaitu:

- a. Orang fakir, yaitu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekalipun.
- b. Orang miskin, yaitu orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup (yang pokok) sehari-hari pada taraf yang minimal.
- c. Amil zakat, yaitu lembaga atau perorangan yang mengelola zakat.
- d. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam.

Adapun muallaf yang sudah muslim diberi bagian zakat karena kita perlu menarik perhatian mereka dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Mereka adalah orang-orang yang rapuh dan lemah imannya untuk memeluk Islam. Mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk agama Islam.
 - 2) Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya. Mereka diberi bagian dari zakat agar mereka tetap memeluk Islam.
 - 3) Orang-orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yang berbatasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi.
- e. Riqab, yaitu untuk memerdekakan hamba sahaya.
 - f. Gharimin, yaitu untuk membebaskan beban orang yang berutang untuk kepentingan kebaikan.
 - g. Sabilillah, yaitu untuk kepentingan di jalan Allah.
 - h. Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu di luar kota.

Pembagian yang Adil menurut Yusuf Qardhawi dalam Sanusi (2021) adalah sebagai berikut :

a. Pembagian Setempat

Yang dimaksud dengan pembagian setempat adalah agar para mustahik yang berada di daerah tempat penarikan zakat hendaknya bagian mereka diutamakan lebih dahulu dari pada mustahik dari tempat lainnya.

b. Adil dalam pembagian Zakat antara Para Mustahik

Pembagian yang bagus dan sesuai dengan yang di harapkan dalam zakat, adalah membagi zakat dengan adil antara para kelompok (ashnaf) yang ditentukan Allah dan Rasul-Nya sebagai para mustahik zakat.

c. Mencermati para Mustahiq Zakat

Yang kami maksudkan dengan judul ini adalah, agar zakat tidak dibagikan kepada setiap orang yang memintanya, atau setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai orang fakir miskin, atau ia mengaku sebagai gharim (orang yang berhutang), Ibnu Sabil, atau Mujahid fi Sabilillah.

Tetapi dalam setiap pembagian zakat harus dilakukan kecermatan terhadap orang yang berhak menerima zakat melalui orang yang dikenal sifat adilnya di daerah setempat, mengetahui pula situasi dan kondisi

D. BAZNAS *Microfinance* Desa

1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang bertugas dalam memberikan jasa layanan pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat. Lembaga Keuangan Mikro adalah salah satu lembaga keuangan bukan pemberi pembiayaan di Indonesia.

Terdapat beberapa jenis program di dalamnya, mulai dari pinjamandalam ruang lingkup mikro untuk setiap anggota, hingga memberikan jasa layanan konsultasi ataupun mengelola simpanan. Pengertian tersebut sesuai dengan apa yang ditulis pada Pasal 1 ayat 1 UU No 1 Tahun 2013 terkait LKM atau uang

sering kali dikenal dengan UU LKM. Perlu digaris bawahi bahwa Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang melakukan tugasnya bukan untuk mencari keuntungan.

Menurut Asian Development Pemberi pembiayaan (ADB), Lembaga Keuangan Mikro (*Microfinance*) adalah lembaga penyedia jasa penyimpanan, pembiayaan, pembayaran berbagai transaksi jasa dan money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Adapun bentuk LKM dapat berupa: lembaga formal, misalnya Pemberi pembiayaan dan Koperasi, lembaga semi formal, misalnya organisasi non pemerintah, dan lembaga informal, misalnya berasal dari pribadi atau kelompok yang tidak berbadan hukum.²⁴

2. Faktor Penyebab Pengembalian Pembiayaan Macet

Penyaluran pembiayaan tidak selamanya diberikan pemberi pembiayaan kepada mitra akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian pembiayaan. Secara umum ada dua faktor utama yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yaitu faktor internal pemberi pembiayaan dan faktor eksternal pemberi pembiayaan.²⁵

a. Faktor Internal

- 1) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan.

²⁴ Amalia, Euis. *Keuangan Mikro Syariah*, (Bekasi: Gramata Publishing 2016)

²⁵ Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana. (2010)

- 2) Adanya kolusi antara pejabat pemberi pembiayaan yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga pemberi pembiayaan memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.
 - 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat pemberi pembiayaan terhadap jenis usaha mitra, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
 - 4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur pemberi pembiayaan, sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan.
 - 5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan mitra; dsb.
- b. Faktor Eksternal
- 1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah
 - a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada pemberi pembiayaan, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya;
 - b) Mitra melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar.
 - c) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*).

2) Unsur Ketidaksengajaan

- a) Mitra mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan usaha sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran;
- b) Usahnya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan usaha rugi;
- c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha mitra;
- d) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian mitra.

3. Program BAZNAS *Microfinance* Desa

Baznas *Microfinance* adalah program bantuan pembiayaan produktif kepada mustahik dengan prinsip non for profit dalam rangka pengembangan usaha. Adapun Baznas *Microfinance* Desa atau yang disingkat BMD adalah layanan Keuangan Mikro nonprofit di Desa dan atau kawasan pedesaan yang diinisiasi Baznas melalui Baznas *Microfinance*(BMFi).²⁶

Pada program Baznas *Microfinance* Desa (BMD), pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui pemberian pinjaman bantuan berupa modal bagi pelaku usaha kecil menengah. Program Baznas *Microfinance* Desa akan membuka akses pembiayaan kepada para pelaku usaha kecil, memberikan pelayan perluasan usaha serta dukungan peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan, workshop dan kegiatan lain yang sejenis. Baznas *Microfinance* Desa merupakan program pemberdayaan dan tumbuh kembangnya usaha masyarakat

²⁶ Amalia, Euis. Keuangan Mikro Syariah, (Bekasi: Gramata Publishing 2016)

kecil dan menengah. Sehingga lembaga ini diperlukan untuk memberantas rentenir yang telah menindas para pengusaha mikro.

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan pada usaha kecil menengah dikarenakan karakteristik usaha yang tertutup, mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh Bank tidak dapat dipenuhi. Tujuan utama program ini adalah memberikan akses layanan pembiayaan produktif kepada mustahik dalam rangka mengembangkan usahanya. Salah satu kriteria usaha yang dapat dibiayai oleh Baznas *Microfinance* Desa yaitu usaha yang dimiliki sudah berjalan selama satu tahun terakhir dengan konsep usaha yang jelas.

4. Dasar Hukum Pembentukan BAZNAS *Microfinance* Desa

- a. Pada tahap awal, Baznas *Microfinance* Desa (BMD) masih berstatus sebagai program Baznas *Microfinance* (BMFi) dengan demikian status legal menyatu dengan BMFi, yaitu Baznas. Baznas *Microfinance* Desa akan didesain menjadi Lembaga keuangan Mikro (LKM) yang berbadan Hukum Koperasi sesuai dengan tahapan program. Dalam hal Badan Hukum Koperasi, desain Baznas *Microfinance* desa adalah jenis badan hukum koperasi Baznas *Microfinance* desa adalah KSP (Koperasi Simpan Pinjam), atau lebih tepatnya termasuk dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah-KSPPS (Permenkop No. 15/2015).

- b. UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- c. Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat serta lembaga BAZNAS *Microfinance* beroperasi berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 20 Tahun 2018 Tentang Lembaga BAZNAS *Microfinance* sebagai program dibawah Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- d. Peraturan BAZNAS No. 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- e. POJK Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Lembaga Keuangan Mikro.
- f. POJK Nomor 62/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- g. POJK Nomor 31/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
- h. UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus dibentuk untuk

membagikan jasa perluasan usaha serta pemberdayaan masyarakat, baik lewat pinjaman dan pembiayaan dalam usaha skala kecil kepada anggota dan masyarakat, pengaturan simpanan, maupun pembagian jasa konsultasi perluasan usaha yang tidak hanya mencari profit.

- i. DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-Qardh, Al- Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- j. UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bab III tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan. Pada Bagian Ketiga Tentang Pendayagunaan Pasal 27 Ayat 1 “Zakat dapat didaya gunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”.
- k. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- l. Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, sebagaimana diubah Peratur Menteri Agama No. 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014.

E. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana pelaku usaha dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan

akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan pelaku usaha harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.

Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain.

Wanprestasi artinya apabila pihak yang berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan pihak tersebut yang melakukan wanprestasi. Selanjutnya tidak dipenuhinya prestasi terdapat dua kemungkinan yaitu kesalahan pelaku usaha yang dapat berupa suatu kesengajaan atau kelalaian dan karena suatu keadaan memaksa.²⁷

2. Penyebab Wanprestasi

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut:²⁸

²⁷ Dermina Dsalimunthe, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jurnal Al-Maqasid Volume 3 – Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2017, hlm. 16.

²⁸ Satrio, J. 2010. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.

a. Adanya Kelalaian Pelaku usaha (Nasabah)

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (pelaku usaha) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri pelaku usaha yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang pelaku usaha seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Sehubungan dengan kelalaian pelaku usaha, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang pelaku usaha, yaitu

- 1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
- 2) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
- 3) Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.\

b. Karena Adanya Keadaan Memaksa (*overmacht/force majeure*)

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak pelaku usaha karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan pelaku usaha.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.

- 2) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan pelaku usaha untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- 3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh pelaku usaha maupun oleh pemberi pembiayaan. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya pelaku usaha.

3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi diakibatkan perbuatan melanggar perjanjian dan atau karena kelalaian. Wanprestasi berbeda dengan perbuatan atau tindakan melanggar hukum. Tindakan atau perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”²⁹

Untuk memudahkan perbedaannya dengan perbuatan melanggar hukum, di bawah ini dijelaskan bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan.
- 2) Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- 4) Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

²⁹ KUHPerdara Pasal 1365.

Sedangkan dalam pendapat lainnya terdapat tiga bentuk wanprestasi yaitu:³⁰

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan pelaku usaha yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan pelaku usaha tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi pelaku usaha masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka pelaku usaha dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Pelaku usaha yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka pelaku usaha dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Pelaku usaha sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

- 1) Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a) Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

³⁰ Ibid, hal. 35.

- 2) Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak pelaku usaha harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan pelaku usaha, bahwa pemberi pembiayaan menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek.

4. Akibat Hukum Wanprestasi

Terdapat empat akibat yang ditimbulkan dari adanya wanprestasi.

- a. Perikatan tetaplah ada.
- b. Pihak pelaku usaha wajib untuk membayar ganti rugi kepada pihak pemberi pembiayaan sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata.
- c. Beban untuk resiko beralih menjadi kerugian pelaku usaha. Apabila halangan ini timbul sesudah pelaku usaha wanprestasi, kecuali jika terdapat kesalahan atau kesenjangan besar dari pemberi pembiayaan. Dengan demikian, pihak pelaku usaha tidak dibenarkan untuk berpegang dengan adanya keadaan memaksa.
- d. Bila perikatan timbul dari perjanjian timbal balik, maka pihak pemberi pembiayaan membebaskan diri dari adanya kewajiban. Hal ini dilakukan dengan memberikan kontraprestasi sesuai dengan pasal 1266 KUH Perdata.

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO MELALUI PROGRAM BAZNAS *MICROFINANCE*

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Mikro Melalui Program Baznas *Microfinance* Banda Aceh

Sebagai penerima pembiayaan modal usaha, seorang pelaku usaha mikro tentunya harus menyepakati perjanjian yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Untuk mengambil pinjaman di sebuah lembaga keuangan seperti salah satunya adalah program Baznas *Microfinance* ini dan tentunya memiliki beberapa persyaratan, mulai dari persyaratan administrasi hingga persyaratan lainnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk itu program Baznas *Microfinance* mengeluarkan perjanjian sebagai dasar hukum yang didalamnya mengatur tentang peraturan antara kedua belah pihak.

Akad perjanjian dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk memudahkan para kedua belah pihak mengetahui mengenai hak dan kewajiban masing-masing secara jelas. Selain itu akad perjanjian juga dapat menjadi bukti utama ketika kedua belah pihak mengalami perselisihan, hal ini sangat dibutuhkan apabila dalam pelaksanaan perjanjian telah terjadi ketidaksesuaian dari apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota yaitu Ibu Annisa Mutia Mutmainnah menjelaskan mengenai

pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak dalam proses pembiayaan modal usaha adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian/ Akad

Baznas *Microfinance* Desa ini merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang pendayaangunaan zakat, pendayaangunaan zakat ini terdiri atas dua yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Sejauh ini Baznas *Microfinance* Desa menangani bagian zakat konsumtif yang bersifat hibah untuk modal usaha produktif yang tujuan pemberiannya sudah di tentukan yaitu kepada delapan golongan mustahik sama halnya seperti orang-orang yang berhak menerima zakat pada umumnya. Skema pembiayaan Baznas *Microfinance* ini bersifat nonprofit sehingga tidak ada jaminan, bunga hinga sistem bagi hasilpun tidak ada, sehingga Baznas *Microfinance* mengeluarkan akad perjanjian yang cocok adalah qadhrul hasan sebagai dasar hukum yang di dalamnya mengatur tentang peraturan perjanjian.³¹

Akad perjanjian qadhrul hasan merupakan akad pinjaman modal usaha kepada mitra dengan ketentuan mitra wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterima sesuai dengan waktu yang disepakati. Qardhrul hasan adalah perjanjian qardhrul (pinjaman) yang khusus untuk tujuan sosial. Qard hasan adalah suatu *interest free financing*. Kata hasan adalah kata Bahasa Arab ialah ihsan yang berarti kebaikan kepada orang lain. Qard hasan atau qardhrul hasan berarti *beneficial loan* atau

³¹ Annisa Mutia Mutmainnah, Manager Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 02 November 2022.

benevolent loan, yaitu pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga/keuntungan. Dan penerima qard hasan hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun.³²

Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa adanya imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati, berfungsi sosial pada lembaga keuangan syariah di mana dananya diambil dari dana kebajikan dengan dana yang bersumber utama dari infak dan shadaqah.³³ Sehingga pembiayaan jenis ini merupakan pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok hutangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba).³⁴

Pada dasarnya pinjaman Qardhul Hasan diberikan kepada³⁵ yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen dan para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik. Sedangkan rukun-rukun Qardhul Hasan diantaranya adalah

³² Arief, Yoyok Suyoto. "Akad Qordhul Hasan Sebagai Sarana Pelaksanaan CSR Pada Perbankan Syariah." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6(2). (2012)

³³ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 142.

³⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Semarang: Salemba, 2014.

³⁵ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2014), hlm. 34.

pihak yang meminjam (Muqtarid), pihak yang memberikan pinjaman, objek akad (Muqtarad/ ma“qud „alaih) dan Ijab qabul (Sighat).³⁶

Selanjutnya hal-hal tertentu yang biasanya dalam perjanjian adalah tanggal jelas perjanjian atau akad tersebut dilakukan, dalam hal ini Baznas *microfinance* melakukan akad sesuai dengan skema pencairannya, apabila pencairan dilakukan oleh pusat yang merupakan dana bersihnya maka akad akan dilakukan setelah pencairan. Sedangkan apabila pencairan berlangsung di kantor Baznas *microfinance* maka akad akan terlebih dahulu dilakukan serta dilanjutkan dengan pencairan dana, dana ini merupakan dana angsuran yang dikembalikan mitra yang kemudian diputar kembali. Akad harus dilakukan di kantor Baznas *microfinance* tidak boleh ditempat usaha, setelah melakukan akad dan pencairan akan ada arahan dari pihak Baznas terkait dengan komitmen para mitra untuk tanggung renteng. Karena pembiayaan ini bersifat kelompok maka ada yang disebut tanggung renteng yaitu selama proses jangka waktu 1 tahun anggota kelompok harus mampu membayar angsuran perdua minggu sekali namun apa bila salah satu anggota tidak ada biaya maka anggota kelompok berhak membantu terlebih dahulu yang disebut tanggung renteng.

Baznas *microfinance* memiliki beberapa syarat sah perjanjian tentunya berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, selain kesepakatan atau perjanjian seperti yang dijelaskan sebelumnya syarat sah lainnya adalah sebagai berikut sesuai dengan hasil wawancara bersama managernya. Syarat administrasi yang digunakan oleh pihak

³⁶ Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 27.

Baznas *Microfinance* ini adalah sama dengan syarat administrasi pada umumnya seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, foto usaha jika ada karena akan ada survey langsung dari pihak mereka juga serta surat keterangan tidak mampu dari pejabat desa.

Syarat kelayakan yang dimaksud adalah kelayakan yang dibagi dalam tiga keadaan yaitu yang pertama kelayakan ekonomi maksudnya adalah adanya kecenderungan usaha yang dijalankan oleh mitra tersebut untuk tumbuh, berjalannya usaha dengan kapasitas produksi minimal stabil tetapi memiliki peningkatan baik dalam packing, produk maupun pemasaran yang luas sedangkan untuk berkembang adalah bagaimana usaha tersebut memiliki dampak kepada masyarakat seperti dapat memperkerjakan orang lain sehingga orang tersebut memiliki penghasilan serta dampak sosialnya adalah mitra tersebut dapat bersedekah kecil-kecilan. Yang kedua adalah kelayakan mustahik sudah jelas bahwa pinjaman ini memang ditujukan kepada delapan golongan mustahik sesuai dengan aturan pembedayaan penerima zakat juga peraturan dalam Baznas *Microfinance* ini. Yang ketiga adalah kelayakan manfaat maksudnya adalah modal pinjaman ini akan diberikan kepada mitra yang tidak hanya sekedar masuk ke dalam golongan mustahik akan tetapi mitra tersebut juga memiliki omset penghasilan dibawah 1 juta dengan pertimbangan apakah usaha yang dijalankan merupakan usaha utama atau usaha sampingan.

Selain itu ada yang disebut dengan syarat pengajuan yaitu skema yang dilakukan mitra apakah melakukan pengajuan secara berkelompok berdasarkan persetujuan kepala gampong atau pengajuan melalui komunitas UMKM. Sebagai

penerima pembiayaan modal usaha tentunya kedua belah pihak memiliki kewajiban, kewajiban seorang pemberi pembiayaan adalah yang pertama memberikan modal yaitu uang, kedua memonitoring penggunaan dana yang diberikan untuk meminimalisir penggunaan untuk kebutuhan konsumtif dan yang ketiga adalah pendampingan secara personal yaitu dilakukan apabila terpantau usaha tersebut bagus dan memiliki potensi peningkatan kedepannya selanjutnya adalah pendampingan kelompok yaitu biasanya mitra diarahkan untuk membuat pembukuan dengan tujuan sebagai bahan analisis melihat apakah terjadi peningkatan atau penurunan pada usaha yang dijalankan.

B. Faktor Penyebab Para Pelaku Usaha Mikro Tidak Mengembalikan

Pembiayaan Kepada BAZNAS *Microfinance*

Kehadiran lembaga keuangan mikro yang menawarkan jasa pinjaman tentu saja sangat memudahkan para masyarakat yang merupakan pelaku usaha mikro untuk dapat memperoleh modal usaha. Baznas *Microfinance* ini merupakan sebuah program yang didirikan oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai bentuk pendayagunaan zakat yang bersifat hibah dengan tujuan membantu para mustahik untuk memperoleh modal usaha. Baznas *Microfinance* juga bersifat nonprofit sehingga para pelaku usaha mikro tidak perlu memberikan jaminan maupun bunga ketika menerima pinjaman modal usaha. Hal ini dapat menjadi solusi bagi para pelaku usaha mikro tersebut agar tidak terjerat rentenir. Akan tetapi, sering kali pemberian jasa pembiayaan modal usaha seperti ini tidak selalu berjalan dengan lancar, tentunya akan ada faktor-faktor yang

menjadi penghambat dalam proses pengembalian modal usaha yang diberikan tersebut.

Ibu Annisa Mutia Mutmainnah, manager Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota. Wawancara pada tanggal 02 November 2022 menyampaikan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kemacetan dalam proses pengembalian modal usaha yang telah diberikan oleh pihak Baznas *Microfinance* kepada para mitranya, faktor tersebut adalah sebagai berikut:³⁷

Faktor yang menjadikan mitra mengalami kemacetan dalam pengembalian modal usaha yang dilihat dari segi pihak Baznas *microfinance* adalah adanya *human error* yaitu kesalahan analisis pada saat survey usaha, jika dilihat usaha mitra tersebut memang nyata akan tetapi tidak serius menjalankannya sehingga meminjamkan pembiayaan modal usaha tersebut semata hanya karena tuntutan lainnya bukan utama untuk usahanya sehingga ini menjadikan catatan tersendiri untuk kedepannya.

1. Mitra I Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara bersama mitra dari Baznas *Microfinance* yaitu Ibu Sutanti menyampaikan, bahwa kebanyakan dari mereka mengalami kemacetan adalah karena kebanyakan diantaranya merupakan seorang ibu rumah tangga yang hanya mengandalkan usaha yang ditekuninya sekarang tanpa ada pekerjaan tetap lainnya. Hal ini juga disebabkan karena tidak stabilnya pendapatan dari usaha yang dijalani serta

³⁷ Annisa Mutia Mutmainnah, Manager Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 02 November 2022.

akhir-akhir ini kenaikan kebutuhan pasar. yang merupakan seorang yang membuka usaha dibidang makanan yang menyediakan seperti Sop, Soto dan sajian nasi tersebut juga menyampaikan bahwa:³⁸

Berdasarkan wawancara tersebut menyampaikan alasan tidak mengembalikan modal usaha adalah karena usaha yang dijalani mengalami kemacetan, menggunakan modal usaha sesuai dengan kebutuhan usaha yang jalani, seperti menggunakan uang tersebut untuk belanja kebutuhan untuk berjualan.

Disampaikan bahwa keterbatasan pengembalian modal adalah penurunan atau hasil penjualan di pasar menjadi penyebab pastinya mengalami kemacetan dalam pengembalian ini, menyampaikan bahwa modal yang dikeluarkan besar karena menggunakan bahan seperti daging, ayam dan lainnya sedangkan pendapatannya tidak sesuai sehingga hasil dari penjualan hanya dapat diputar untuk mengelola kembali usaha yang dijalankan dan biaya kebutuhan lainnya, selain itu juga pernah mengalami musibah sakit sehingga tidak dapat berjualan dan tentunya tidak memiliki penghasilan seperti biasanya sehingga hal-hal tersebutlah yang menjadi penghambat untuk menyetorkan kembali pinjaman modal usaha yang diterima sebelumnya. Disampaikan bahwa pada saat beberapa bulan kebelakang cuaca

³⁸ Sutanti, Mitra Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 28 November 2022.

yang tidak mendukung karena hujan terus dan menyebabkan bahan baku harganya naik sedang penjualan tidak sesuai dengan harapan.

2. Mitra II Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara bersama mitra dari Baznas *Microfinance* yaitu Ibu Fera Wati yang merupakan seorang ibu rumah tangga dengan usahanya menjual berbagai jenis sarapan pagi mulai dari lontong sayur, nasi gurih dan yang lainnya menyampaikan:³⁹

Berdasarkan penyampaian pada saat wawancara hal yang menyebabkan kemacetan adalah karena sistem mereka dalam satu tim sehingga harus menunggu angsuran rekan lainnya baru dapat disetorkan selain itu untuk saat ini juga sudah tidak lagi membuka usaha sarapan paginya karena faktor keluarga yaitu anaknya yang sudah mulai sekolah sehingga ia memutuskan untuk fokus terlebih dahulu. Selain itu juga tidak melakukan perluasan usaha akan tetapi untuk saat ini beralih untuk menjual kue dan menitipkan kepada kedai-kedai kecil di sekitar rumahnya, modal yang diterima juga digunakan memang untuk usaha.

Disampaikan bahwa memiliki kemampuan terbatas karena tidak jualan lagi sehingga otomatis mempengaruhi penghasilannya, usaha yang awalnya adalah menyediakan sarapan pagi hingga beralih ke usaha kue tentunya akan menerima penghasilan yang berbeda usaha kue tersebut juga bersifat tidak

³⁹ Wati. F Mitra Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 05 Desember 2022.

tetap karena terkadang juga bahkan tidak membuat kue oleh karena itu tentunya mengalami keterbatasan. Sebenarnya usaha mampu bersaing atau menyemibangi pasar karena sudah memiliki konsumen tetap namun akibat factor keluarga dan berjualan juga sendiri tidak ada yang bantu menyebabkan harus berhenti untuk usaha tersebut.

3. Mitra III Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara bersama mitra dari Baznas *Microfinance* yaitu Ibu Haulidar yang merupakan seorang ibu rumah tangga dengan usaha kios menyampaikan:⁴⁰

Dagangan yang disediakan kurang laku menyebabkan mengalami kemacetan dalam proses angsuran, perluasan usaha yang lakukan hanya pada bensin yang awalnya menjual bensin eceran dengan jenis pertalite dan pada saat ini harus menjual bensin eceran pertamax dengan jangkauan harga tentunya jauh berbeda dari sebelumnya. Modal yang diberikan digunakan untuk belanja kebutuhan usaha kiosnya sesuai dengan perjanjian diawal.

Disampaikan bahwa tidak ada keterbatasan lain dalam proses membayar angsuran kecuali karena dagangan yang memang kurang laku untuk saat sekarang ini, kemampuan usahanya yang tidak dapat bersaing dengan pasar membuatnya kewalahan, terutama untuk bensin eceran yang sediakan awalnya menyediakan bensin eceran jenis pertalite namun karena

⁴⁰ Haulidar. Mitra Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 05 Desember 2022.

harga pada saat ini sudah naik dan perdagangan eceran hanya boleh menjual pertamax membuatnya harus menggantinya sehingga hal tersebut menyebabkan kurang lakunya bensin yang disediakan di kiosnya. juga tidak pernah mengalami perubahan peraturan dan musibah selama jangka waktu pembayaran angsuran.

4. Mitra IV Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara bersama mitra dari Baznas *Microfinance* yaitu Ibu Syukriyati yang merupakan seorang ibu rumah tangga dengan usaha laundrynya pada yang saat ini menjadi penghasilan utama bagi keluarganya menyampaikan:⁴¹

Menurut apa yang disampaikan alasan macet dalam membayar angsuran adalah karena faktor keadaan yang awalnya juga dibantu dari penghasil suaminya yang sebelumnya juga bekerja namun saat ini sudah tidak bekerja karena sakit sehingga lah lah yang bekerja sendirian selain itu juga mengatakan bahwa pada saat ini harga barang naik semua. Modal usaha tersebut juga tidak sepenuhnya gunakan untuk usaha karena kebutuhan yang mendesak sehingga terkadang uang tersebut harus digunakan untuk keperluan lainnya terlebih dahulu.

Keterbatasan yang miliki adalah susahnyanya dalam menyisihkan tetap penghasilannya yang akan digunakan untuk membayar angsuran, tuntutan

⁴¹ Syukriyati. . Mitra Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 08 Desember 2022.

kebutuhan lainnya membuat dengan terpaksa harus menggunakannya sehingga uang tersebut tidak jadi digunakan untuk membayar angsuran dan timbulah kemacetan. Menurut usahanya mampu bersaing dari pasar karena dari segi konsumen menurutnya sudah memiliki pelanggan masing-masing, akan tetapi terkadang mengalami kesulitan seperti mesin rusak dan harus diperbaiki ketika tidak menghasilkan solusinya adalah terpaksa mengambil kredit mesin lagi dan fokusnya kembali membayar kredit sehingga mengalami macet dalam angsuran ini. Selama jangka waktu angsuran tidak pernah menerima perubahan peraturan akan tetapi mendapatkan musibah yaitu suaminya mengalami sakit stroke ringan sehingga juga sempat berhenti bekerja karena harus fokus mengurus suaminya dan juga harus tetap melanjutkan bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan.

5. Mitra V Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara bersama mitra dari Baznas *Microfinance* yaitu Ibu Zuairiah yang merupakan seorang ibu rumah tangga dengan usaha kue basah yang dititipkan ke warung-warung kopi menyampaikan:⁴²

Menurut faktor yang menyebabkan macet dalam membayar angsuran adalah karena kenaikan harga barang pokok di pasar sehingga menjadikan kesulitan dalam menyisihkan penghasilannya untuk membayarkan

⁴² Zuairiah. Mitra Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 08 Desember 2022.

angsurannya. mengakui bahwa melakukan perluasan dengan menambah jumlah warung kopi untuk titipan kue basah jualannya, modal usaha yang didapatkan digunakan untuk modal usahanya, namun sebagian penghasilannya digunakan untuk perbaikan becak dan membeli kendaraan untuk menjalankan aktivitas usahanya sehingga mengalami kemacetan membayar angsuran.

Secara faktor eksternal ⁴³ mengalami keterbatasan karena becak yang biasanya digunakan suaminya mencari rejeki rusak dan suaminya juga jatuh sakit sehingga tidak mampu lagi bekerja untuk sementara waktu. Sehingga sebagian penghasilannya yang seharusnya membayar angsuran digunakan untuk biaya pengobatan suaminya dan terkadang dengan terpaksa tidak bekerja. sangat mengakui bahwa usahanya tidak mampu bersaing dengan pasar, selain karena banyaknya orang yang memiliki jenis usaha yang sama harga kenaikan bahan pokok jadi penyebab utamanya karena bahan yang digunakan seperti tepung dan gula naik dari harga biasanya sedangkan kue tetap harus dijual dengan harga yang sama sehingga mengakibatkan terkadang kue tidak habis terjual sedangkan modal harus tetap diputar. tidak pernah menerima perubahan perjanjian akan tetapi selama jangka waktu tersebut mendapat musibah dengan suaminya yang jatuh sakit dan harus di operasi pada saat itu sehingga berhenti jualan sementara karena harus mengurus suaminya.

⁴³ Amalia, *Op. Cit.* hlm. 29.

Menurut semua mitra alasan lain yang menjadikan mereka mengalami kemacetan dalam proses pengembalian modal usaha, karena Baznas Microfinance ini sifatnya berkelompok sehingga ketika proses pembayaran angsuran harus menyetor secara lunas sesuai dengan jumlah perkelompoknya, apabila salah satu anggota tidak memberikan angsuran otomatis kelompok tersebut tidak bisa menyetor kecuali mereka siap tanggung renteng akan tetapi tidak semua kelompok siap untuk tanggung renteng terhadap anggota kelompoknya. Selain itu dampak covid-19 pada tahun sebelumnya juga mempengaruhi penghasilan para pelaku usaha tersebut sehingga mereka melakukan wanprestasi seperti tidak mengembalikan dana sesuai perjanjian merupakan bentuk wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan serta melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.⁴⁴

C. Penyelesaian Terhadap Permasalahan Pada Pelaku Usaha Mikro Yang Tidak Mengembalikan Pembiayaan

Penyelesaian terhadap permasalahan kemacetan yang dialami mitra, Baznas *Microfinance* memberikan dua jenis penyelesaian yaitu sebagai berikut:

1. Rescheduleing

Rescheduling adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada pelaku usaha yang memiliki iktikad baik untuk membayar kewajibannya⁴⁵. *Rescheduleing*

⁴⁴ KUHPdata Pasal 1365

⁴⁵ Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana Prenada

merupakan jenis penyelesaian yang diberikan pihak Baznas *Microfinance* dengan skema penjadwalan ulang yang akan dilakukan apabila dalam batasan jangka waktu 1 tahun mitra tidak mampu mengembalikan pinjaman modal usaha tersebut. Hal ini biasa biasanya akan dilakukan penjadwalan ulang kembali terkait dengan pembayaran angsuran dan biasanya akan dilakukan juga pembaharuan akad, selain penjadwalan ulang akan dilakukan juga restrukturisasi atau Penataan kembali atau restructuring merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan.⁴⁶ Restrukturisasi yaitu penstimulusan mitra yang dilakukan apabila usaha masih berjalan dan mitra mau berkomitmen. Apabila mitra tersebut membutuhkan modal tambahan, modal tersebut dapat dicairkan dengan dua alasan yaitu:

- a. Usaha yang dijalankan mitra masih ingin dilanjutkan dan hanya terkendala modal.
- b. Mitra yang mengalami musibah sehingga tidak mampu membayar.

2. Pemutihan

Pemutihan merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghapus atau menghentikan pinjaman seseorang. Skema pemutihan di Baznas *Microfinance* ini hanya dapat dilakukan dengan beberapa alasan yaitu sebagai berikut:

Media Group, 2010), hal. 128.

⁴⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 85.

- a. Mitra yang mengalami sakit keras sehingga tidak mampu membayar angsurannya.
- b. Mitra yang telah meninggal dunia.
- c. Mitra yang telah dilakukan penjadwalan ulang sebelumnya namun gagal, sehingga akan diberikan waktu jeda selama waktu tertentu dalam jangka 1 tahun dari jadwalnya.

Sedangkan menurut wawancara bersama beberapa mitra yang bersangkutan mereka sudah melakukan beberapa upaya, yaitu:

1. Mitra I yaitu Ibu Sutanti menyampaikan upaya yang dilakukannya untuk mengatasi hambatan yang dialaminya selama proses pengembalian modal usaha yang macet adalah dengan tetap berjualan agar tetap dapat membayar angsuran, tidak melakukan perluasan usaha namun hanya berharap bahwa ekonomi akan pulih karena menurut angsuran yang dilakukan dari hasil usaha sehingga ketika usaha lancar maka angsuran juga lancar namun sebaliknya apabila usaha tidak lancar maka angsuran juga demikian. juga menyampaikan bahwa usaha masih ada namun hasil penghasilan tersebut belum mampu disisihkan untuk membayar hutang. Ketika usaha tidak mampu bersaing dengan pasar tentunya memerlukan penambahan modal untuk lebih memudahkan pelaku usaha memutar modal secara kondusif sesuai dengan keadaan pasar juga menerima tawaran lain seperti perusahaan rokok yang menawarkan produk

demi memperoleh bantuan untuk membangkitkan kembali usaha yang di jalani.⁴⁷

2. Mitra II yaitu Ibu Fera Wati menyampaikan upaya yang dilakukan ketika tidak mengembalikan modal usaha dengan lancar adalah melakukan cicilan pembayaran meskipun terlambat namun tetap lunas, juga tidak melakukan perluasan usaha namun solusi yang ambil adalah membuka usaha kue rumahan untuk dititipkan agar mendapatkan penghasil dan dapat membayar angsuran. Selain itu karena terbukti melakukan usaha yang awalnya sarapan pagi menjadi usaha kue rumahan juga melaporkan kepada pihak Baznas *microfinance* bahwa usahanya untuk saat ini adalah kue rumahan, juga sempat mencari pinjaman lain untuk memenuhi angsuran yang telah macet sebelumnya. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan promosi lebih dan membangun usahanya lagi agar dapat bangkit dan apabila dalam jangka waktu pembayaran angsuran mengalami musibah namun harus tetap membayar angsuran maka akan melakukan tanggung renteng kepada anggota kelompoknya terlebih dahulu.⁴⁸
3. Mitra III yaitu Ibu Haulidar menyampaikan upaya yang telah dilakukannya menghadapi kemacetan pembayaran angsuran adalah modal yang di berikan memang untuk usaha, terpaksa melakukan perluasan meskipun modal sedikit mengenai bensin eceran yang di sediakan. tetap berusaha untuk menyicil angsuran meskipun sudah melampaui jangka waktu yang telah di tentukan,

⁴⁷ Sutanti, *Op. Cit.* hlm. 47.

⁴⁸ Fera Wati, *Op. Cit.* hlm. 48.

hanya bias pasrah dengan usaha yang ada meskipun sudah telat membayar angsuran dan tidak menambah usaha lainnya dengan alasan modal yang sangat tipis, juga berharap agar tidak ada perubahan aturan dalam jangka waktu pembayaran dan apabila dalam jangka waktu tersebut mengalami musibah upaya yang dilakukan adalah akan tanggung renteng kepada anggota kelompok terlebih dahulu.⁴⁹

4. Mitra IV yaitu Ibu Syukriati menyampaikan upaya yang telah dilakukannya selama ini menghadapi kemacetan dalam membayar angsurannya dengan berusaha kembali semaksimal mungkin demi mendapatkan penghasilan lebih. tidak melakukan perluasan karena modalnya cukup untuk usahanya saat ini, mengupayakan modal usaha tersebut untuk usaha laundrynya, juga bekerja di tempat lain pada pagi hari hingga siang di salah satu usaha mie caluek dan pada siang hingga sore harinya melanjutkan usaha laundrynya. Agar tetap mampu menyeimbangi pasar tetap melakukan promosi usahanya dan berusaha tetap membayar angsuran meskipun mengalami musibah karena menurut hutang harus tetap dibayarkan meskipun di cicil dalam jangka waktu yang lebih dari yang di tentukan.⁵⁰
5. Mitra V yaitu Ibu Zuairiah menyampaikan beberapa upaya yang dilakukannya dalam menghadapi kemacetan selama membayar angsuran adalah dengan mencari pinjaman lainnya karena menurutnya bagaimanapun harus tetap

⁴⁹ Haulidar, *Op. Cit.* hlm. 49.

⁵⁰ Syukriati, *Op. Cit.* hlm. 50.

berjualan meskipun harga bahan pokok di pasar naik. berusaha mencari modal lagi untuk usahanya dan memberikan pengertian kepada pihak Baznas terkait dengan penghasilan yang sebagian digunakannya untuk keperluan selain usahanya karena faktor keadaan yang dialaminya, karena harga pasar naik dan persaingan usaha semakin naik pula beliau berinisiatif untuk beralih dari usaha kue basah menjadi usaha kue kering yang menurut lebih mudah dalam perputaran modalnya dengan keadaan seperti ini, meskipun mengalami musibah tetap mengupayakan membayar angsuran dengan mencari pinjaman dan menyicilnya.⁵¹

⁵¹ Zuairiah, *Op. Cit.* hlm. 51.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perjanjian antara para pihak dilakukan menggunakan akad perjanjian qadhrul hasan. Qadhrul hasan sendiri merupakan akad pinjaman modal usaha kepada mitra dengan ketentuan mitra wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterima sesuai dengan waktu yang disepakati. Qadhrul hasan adalah perjanjian qadhrul (pinjaman) yang khusus untuk tujuan sosial., sesuai dengan Baznas *Microfinance* ini merupakan lembaga pendayagunaan zakat dengan tujuan pinjaman membantu orang yaitu golongan mustahik. Pihak Baznas tidak menentukan bagi hasil pada pembiayaan ini, nasabah hanya diharuskan membayar sejumlah pinjaman yang diterima.
2. Faktor penyebab terjadinya kemacetan dalam proses pembiayaan modal usaha Baznas *Microfinance* desa ini adalah ketidakmampuan para mitra mengembalikan modal usaha yang diterima dalam jangka waktu karena hambatan dari segi penghasilan yang diterima lebih kecil daripada pengeluaran untuk kehidupan masing-masing. Kenaikan bahan pokok juga menjadi alasan yang menjadikan usaha tidak berjalan sehingga usaha yang dijalankan kurang peminat dan kurang mampu bersaing dengan pasar. Selain itu karena sistem penerimaan pembiayaan ini dilakukan secara kelompok maka akibat dari anggota kelompok yang tidak membayar angsuran membuat kelompok tersebut

terhambat karena mereka harus mengembalikan angsuran sesuai ketentuan kelompoknya.

3. Penyelesaian terhadap kemacetan yang dialami oleh mitra pihak Baznas memberikan upaya dengan penjadwalan ulang dan pemutihan. Penjadwalan ulang dapat dilakukan apabila dalam batasan jangka waktu 1 tahun mitra tidak mampu mengembalikan pinjaman modal usaha tersebut, dengan kriteria usaha tersebut masih ingin dilanjutkan namun terkendala modal dan apabila mitra tersebut mengalami musibah sehingga tidak mampu membayar. Sedangkan pemutihan hanya dapat dilakukan apabila mitra tersebut mengalami sakit keras atau meninggal dunia sehingga tidak mampu membayar dan mitra yang tidak berhasil meskipun sudah dilakukan penjadwalan ulang. Selain itu pihak mitra juga mengaku melakukan beberapa upaya untuk menghindari kemacetan yang mereka alami dengan mencari pekerjaan lainnya atau bahkan melakukan pinjaman lagi.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak Baznas *Microfinance* desa ini juga memberikan pilihan untuk pengajuan secara individu dengan tujuan mengurangi tanggung renteng pada saat proses pengembalian angsuran sehingga hal ini dapat meminimalisir kemacetan mitra selama proses pengembalian modal usaha yang diterimanya. Serta diharapkan agar lebih teliti dan seksama memberikan pembiayaan tepat sasaran.

2. Pihak pemberi pembiayaan modal usaha diharapkan lebih sering melakukan monitoring dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dengan tujuan memberikan pengertian atau arahan mengenai penggunaan modal usaha yang tepat, pengelolaan keuangan yang baik sehingga nantinya diharapkan para pelaku usaha mikro dapat mengelola usahanya dengan baik dan tertata.
3. Pelaku usaha mikro diharapkan untuk lebih komitmen dan menjalankan usaha dengan baik, serta menggunakan modal usaha yang diterima sesuai dengan kebutuhan usaha yang dijalankan bukan digunakan untuk kebutuhan lain meskipun kebutuhan lain lebih mendesak akan tetapi sebaiknya digunakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki dengan modal yang sesuai dan melakukan pembukuan dengan baik serta dapat terhindar dari kemacetan dalam proses pengembalian modal usaha selama jangka waktu yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Burhan Bungin. *Penelitian kualitatif*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011.
- Burhan, Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Euis Amalia. *Keuangan Mikro Syariah*, Gramata Publishing: Bekasi, 2016.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Garalka Darmanah. *Metodologi Penelitian*. CV Hira Tech, Lampung, 2019.
- Hasan Ayub, *Fiqih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah Saw*, Cakra Lintas Media: Jakarta, 2010.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2014.
- Leonardus Salman, *Kewirausahaan Teori Praktik dan Kasus-kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nizarul Alim, *Pembiayaan Syari'ah untuk Usaha Mikro dan Kecil: Studi Kasus Dan Solusi*, Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan, Bagian Pertama*, Ctk.Pertama, FH.UII Press: Yoyakarta, 2013.
- Saifuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV Bima Sejati, 1999.

Satrio, J. 2010. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.

Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Semarang: Salemba, 2014.

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2012.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.

B. Undang –Undang

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Undang Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perjanjian.

C. Jurnal

Arief, Yoyok Suyoto. “Akad Qordhul Hasan Sebagai Sarana Pelaksanaan CSR Pada Perbankan Syariah.” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6(2). 2012.

Dermina Dsalimunthe, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), *Jurnal Al-Maqasid* Volume 3 – Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2017, hlm. 16.

Mila Sartika. 2008. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta” *Dalam Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II No. 1.

Muslimin Kara, “Kontribusi Pembiayaan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar” *jurnal ilmu syariah dan hukum* Vol. 47 No. 1 Juni 2003.

D. Website

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://diskominfo.bndaacehkota.go.id/2021/01/19/aminullah-ada-tiga-persoalan-umkm/>. Diakses pada tanggal 07 September 2022.

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://Baznas.go.id/pendistribusian/ekonomi/pembiayaan-mikro/1660-Baznas-Microfinance desa-di-banda-acehdiresmikan](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://Baznas.go.id/pendistribusian/ekonomi/pembiayaan-mikro/1660-Baznas-Microfinance%20desa-di-banda-acehdiresmikan). Diakses pada tanggal 07 September 2022.

<https://bappeda.bandaacehkota.go.id/galeri/banda-aceh-dalam-angka/> Diakses pada tanggal 07 September 2022.

([www.Microfinance .Baznas.go.id](http://www.Microfinance.Baznas.go.id), 2022).

E. Sumber Lainnya

Haulidar. Mitra Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 05 Desember 2022.

Mutmainnah, A.M. Manager Baznas *Microfinance* Lampaseh Kota Banda Aceh. Wawancara tanggal 02 November 2022.

Sutanti, Mitra Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 28 November 2022.

Syukriyati. Mitra Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 08 Desember 2022.

Wati. F Mitra Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 05 Desember 2022.

Zuairiah. Mitra Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 08 Desember 2022.

Panduan Wawancara Bersama Baznas Microfinance Lampaseh

Kota Banda Aceh

(Penanggung Jawab dan Karyawan)

	Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Perjanjian Menurut KUHPERDATA	Syarat Sah	Kesepakatan	1. Bagaimana sistem perjanjian antara mitra dengan Baznas Microfinance dalam pemberian modal usaha?
		Kecakapan	2. Apa saja syarat seseorang untuk dapat menjadi mitra pemberian modal usaha?
		Hal Tertentu	3. Apa saja yang menjadikan objek atau tujuan dalam perjanjian dalam pemberian modal usaha?
		Kuasa Yang Halal	4. Apa yang menjadi batasan dalam proses perjanjian dalam pemberian modal usaha ?
	Asas	Konsensualisme	5. Bagaimana proses kesepakatan antara pihak dalam membuat perjanjian dalam pemberian pembiayaan modal usaha?
		<i>Pacta Sunt Servanda</i>	6. Apa saja kewajiban mitra serta pemberi pembiayaan modal usaha ?
		Kebebasan Berkontrak	7. Apakah ada kebebasan dalam perjanjian pemberian pembiayaan modal usaha antara kedua belah pihak?
		Itikad Baik	8. Apa saja yang menjadikan pertimbangan antara isi perjanjian dengan pelaksanaan perjanjian dalam pembiayaan modal usaha ini?
Penyebab Pengembalian Modal Macet Menurut Ismail Tahun 2010	Faktor Internal	Analisis Yang Kurang Tepat	9. Apakah pernah mengalami kesalahan dalam analisis mitra pembiayaan modal usaha selama ini, seperti pembiayaan tidak sesuai kebutuhan?
		Adanya Kolusi	10. Apakah pernah terjadi kerjasama antara pihak pemberi pembiayaan modal usaha dengan mitra dalam tujuan tertentu?

		Keterbatasan Pengetahuan Terkait Usaha Mitra	11. Apakah ada mitra yang dapat pembiayaan modal usaha namun tidak ketahui jelas jenis usahanya?
		Campur Tangan Terlalu Besar Pihak Terkait	12. Apakah ada campur tangan pihak lain yang dapat menyebabkan pemutusan modal usaha?
		Kelemahan Dalam Pembinaan dan Monitoring	13. Apakah yang menjadi kelemahan pembinaan terhadap mitra pembiayaan modal usaha selama ini ? 14. Bagaimana sistem monitoring terhadap mitra pembiayaan modal usaha ini dan apakah kelemahan selama ini?
	Faktor Eksternal (Unsur Ketidaksengajaan)	Kemampuan Terbatas	15. Apakah ada mitra yang tidak membayar akibat kemampuan yang terbatas, apa saja contohnya?
		Tidak Bersaing Dengan Pasar	16. Apakah ada mitra yang tidak dapat bersaing di pasar selama menerima pembiayaan modal usaha?
		Perubahan Kebijakan dan Peraturan	17. Selama berjalan program ini apakah pernah terjadi perubahan kebijakan atau peraturan yang
		Bencana	18. Apakah ada mitra pembiayaan modal usaha ini mengalami bencana selama menjalani program ini?
	Faktor Internal	Analisis Yang Kurang Tepat	19. Bagaimana penyelesaian terhadap kasus mitra yang menerima pembiayaan yang tidak sesuai kebutuhan sehingga sulit dalam pengembalian modal usaha?
		Adanya Kolusi	20. Bagaimana tindak lanjut bila ada mitra dan pihak pemberi modal usaha yang terbukti melakukan kerja sama?
		Keterbatasan Pengetahuan Terkait Usaha Mitra	21. Apa yang akan dilakukan pihak pemberi modal usaha jika ternyata observasi yang kurang terhadap usaha mitra yang menerima pembiayaan modal usaha?
		Campur Tangan Terlalu Besar Pihak Terkait	22. Bagaimana tindak lanjut bagi pihak yang tidak berwenang namun ikut serta dalam proses pembiayaan modal usaha ini?

		Kelemahan Pembinaan dan Monitoring	23. Bagaimana upaya peningkatan dalam pembinaan para mitra agar menanggulangi kemacetan dalam pengembalian modal usaha? 24. Apakah ada yang perlu dilakukan lebih pada saat melakukan monitoring terhadap mitra?
	Faktor Eksternal (Unsur Ketidaksengajaan)	Kemampuan Terbatas	25. Bagaimana menanggulangi jika ada mitra yang ternyata tidak mampu mengembalikan modal usaha karena kemampuan yang terbatas?
		Tidak Bersaing Dengan Pasar	26. Bagaimana solusi bagi mitra apabila ternyata dalam dunia pasar tidak mampu bersaing sesama mitra sehingga mengalami kemacetan dalam proses pengembalian modal usaha?
		Perubahan Kebijakan dan Peraturan	27. Bagaimana tindak lanjut bagi kedua belah pihak apabila terjadinya perubahan peraturan dalam proses pengembalian modal usaha?
		Bencana	28. Apakah ada keringanan ketika penyebab mitra mengalami kemacetan pada saat proses pembiayaan karena bencana?

Panduan Wawancara Bersama Mitra Baznas Microfinance Lampaseh

Kota Banda Aceh

(Pelaku Usaha)

	Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Penyebab Pengembalian Modal Macet Menurut Ismail Tahun 2010	Faktor Eksternal (Unsur Kesengajaan)	Wanprestasi Perjanjian	1. Apa penyebab saudara tidak melakukan pengembalian modal usaha?
		Melakukan Perluasan Terlalu Besar	2. Apakah saudara melakukan perluasan usaha yang tidak sesuai dengan modal usaha yang diterima?
		Penyelewengan Mitra Yang Tidak Sesuai Perjanjian	3. Apakah saudara pernah menggunakan modal usaha tersebut tidak sesuai dengan perjanjian di awal? Mengapa demikian?
	Faktor Eksternal (Unsur Ketidaksengajaan)	Kemampuan Terbatas	4. Apakah saudara memiliki keterbatasan dalam proses pengembalian modal usaha yang saudara terima?
		Tidak Dapat Bersaing Dengan Pasar	5. Apakah saudara pernah mengalami penurunan pasar sehingga tidak dapat bersaing dan menyebabkan kemacetan dalam proses pengembalian modal usaha?
		Perubahan Kebijakan dan Peraturan	6. Apakah selama saudara menerima pembiayaan modal usaha ini pernah mengalami perubahan peraturan berbeda seperti di awal?
		Bencana	7. Apakah saudara pernah mengalami musibah sehingga terhambat dalam proses penegmbalian pembiayaan modal usaha?
Upaya Yang Dilakukan Mitra Pengembalian Modal Macet	Faktor Eksternal (Unsur Kesengajaan)	Wanprestasi Perjanjian	8. Apa upaya yang saudara lakukan ketika saudara telah melanggar perjanjian pembiayaan modal usaha?
		Melakukan Perluasan Terlalu Besar	9. Ketika saudara mengalami permasalahan karena perluasanyang tidak sesuai dengan modal, apa yang saudara lakukan?
		Penyelewengan	10. Apabila saudara terbukti

		Mitra Yang Tidak Sesuai Perjanjian	menggunakan modal usaha tersebut bukan untuk usaha yang saudara sebutkan dalam perjanjian, apa yang akan saudara lakukan?
	Faktor Eksternal (Unsur Ketidaksengajaan)	Kemampuan Terbatas	11. Apa yang saudara lakukan ketika tidak mampu mengembalikan pembiayaan modal usaha?
		Tidak Bersaing Dengan Pasar	12. Bagaimana upaya yang saudara lakukan ketika usaha saudara tidak mampu bersaing dengan pasar?
		Perubahan Kebijakan dan Peraturan	13. Bagaimana tanggapan saudara ketika mengalami perubahan peraturan yang menyebabkan saudara mengalami kesulitan dalam pengembalian pembiayaan?
		Bencana	14. Apa yang akan saudara lakukan ketika saudara terkena musibah dan harus tetap melakukan pengembalian pembiayaan modal usaha?

Data dan Informasi Karyawan BAZNAS *Microfinance* Desa Kota Banda Aceh

No	Nama	Jabatan
1	Anisa Mutia Mutmainnah	Manager
2	Zuhdi	Admin
3	T. Afifudin	<i>Account Officer</i>

Data dan Informasi Pelaku Usaha Mikro Mitra BAZNAS *Microfinance* Desa Kota Banda Aceh

No	Nama	Jenis Usaha
1	Sutanti	Ayam Geprek, Sop, Soto
2	Fera Wati	Sarapan Pagi, Kue Rumahan
3	Haulidar	Kios kelontong kecil
4	Syukriyati	Laundry
5	Zuairiah	Kue Basah



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH FAKULTAS HUKUM (AKREDITASI "B")

JALAN : MUHAMMADIYAH NO. 91 BATOH - LUENG BATA, Hp. 0822 8610 9331 Email : fakultas.hukum@unmuha.ac.id
BANDA ACEH - 23245

Nomor : 765/UM.M5.FH/F-2022
Lampiran : 1 (satu) proposal Judul.
Perihal : Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada : Yth. Dr. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

di-
Banda Aceh

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat ;

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, menetapkan Saudara sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tersebut dibawah ini ;

Nama	: T. ILHAM DZIKRULLAH
NPM	: 1801110114
Tempat/Tgl.Lahir	: Banda Aceh / 8 November 1999
Bagian/Jurusan	: Hukum Perdata
Alamat	: Jln. T. Nyak, Desa Blang Cut, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh
No. Hp	: 082361977094
Judul Skripsi	: PELAKSANAAN PROGRAM BAZNAS MICRO-FINANCE DESA TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK PADA BAZNAS KOTA BANDA ACEH.

Demikian atas kesediannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banda Aceh, 8 September 2022
Sekretaris Bag. Perdata



Trio Yusandy, S.H.,M.Kn
Nik. 19870329201512001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH FAKULTAS HUKUM (AKREDITASI "B")

JALAN : MUHAMMADIYAH NO. 91 BATOH - LUENG BATA, Hp. 0822 8610 9331 Email : fakultas.hukum@unmuha.ac.id
BANDA ACEH - 23245

Nomor : 801/UM.M5.FH/F-2022
Lampiran : -
Perihal : Mohon Bantuan Data, Wawancara
Dan Informasi Seperlunya

Kepada : Yth. Kepala BAZNAS Microfinance
Banda Aceh

di-

Banda Aceh

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat ;

Sesuai ketentuan yang berlaku bahwa setiap Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang akan menyelesaikan pendidikannya diwajibkan untuk Menyusun Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi.

Untuk kepentingan dimaksud, kami mohon bantuan Saudara untuk memberikan bantuan Data / Informasi yang diperlukan kepada Mahasiswa kami ;

Nama : T. ILHAM DZIKRULLAH
Tempat/Tgl.Lahir : Banda Aceh / 8 November 1999
NPM : 1801110114
Alamat : Jln. T. Nyak, Desa Blang Cut, Kec. Lueng bata, Kota
Banda Aceh
No. Hp : 082361977094
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
MODAL USAHA MIKRO MELALUI PROGRAM
BAZNAS MICROFINANCE (Suatu Penelitian di
BAZNAS Microfinance Banda Aceh)

Data/ Informasi tersebut semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan Penulisan Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi Mahasiswa yang tersebut diatas.

Demikian, atas perhatian, bantuan dan Kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banda Aceh, 20 September 2022

Wakil Dekan I,

Mainita, S.H., M.H.Kes
Nik. 197212312000051001



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
No. 024/BMDLK/I/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Manager BMD Lampaseh Kota, Menerangkan bahwa :

Nama : T Ilham Dzikrullah
NPM : 1801110114
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Muhammadiyah Aceh

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melakukan penelitian dengan judul "*Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Mikro Melalui Program BAZNAS Microfinance (Suatu Penelitian di BAZNAS Microfinance Banda Aceh)*"

Demikian surat ini keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 17 Januari 2023
a.n Manager BMD Lampaseh Kota


Zuhdi, S.Pi

Alamat Kantor :

Jl. Residen Danubroto Lr. Raja Reubah No.09 Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh

Dokumentasi

Wawancara Bersama Manager Baznas *Microfinance* Banda Aceh pada 02 November 2022



Pemerolehan Data dan Informasi Dari Karyawan Baznas *Microfinance* Banda Aceh



Wawancara Bersama mitra I Baznas *Microfinance* Desa pada 28 November 2022

(Usaha ayam geprek, sop dan soto)



Wawancara Bersama mitra II Baznas *Microfinance* Desa pada 05 Desember 2022

(Usaha sarapan pagi hingga kue rumahan)



Wawancara Bersama mitra III Baznas *Microfinance* Desa pada 05 Desember 2022

(Usaha kios rokok, bensin dan lainnya)



Wawancara Bersama mitra IV Baznas *Microfinance* Desa pada 08 Desember 2022

(Usaha laundry)



Wawancara Bersama mitra V Baznas *Microfinance* Desa pada 08 Desember 2022

(Usaha kue basah)



BIODATA



T Ilham Dzikrullah adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 08 November 1999, di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Penulis merupakan Anak ke 2 dari 2 bersaudara, dari pasangan T Alamsyah dan Ambrina. Penulis pertama kali menempuh pendidikan TK Al Khariah pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2005, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke MIN Masjid Raya

Kota Banda Aceh hingga penulis tamat pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan di MTsN 2 Banda Aceh dan tamat pada tahun 2014, setelah tamat MTsN, penulis melanjutkan di SMA Negeri 11 Banda Aceh dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Aceh Fakultas Hukum jurusan S-1 Ilmu Hukum dan tamat pada tahun 2023.

Dengan ketekunan, kesabaran serta keihklasan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Mikro Melalui Program Baznas *Microfinance* (Suatu Penelitian Di Baznas *Microfinance* Banda Aceh).”**